

PENETAPAN PEJABAT - PENGELOLA KEUANGAN – KPU KABUPATEN GARUT ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 32 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.